



PUTUSAN

Nomor : 218/PID.B./2012/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **SAPARUDIN Ak. SALIM** ;-----

Tempat lahir : Tliwang ;-----

Umur/Tgl lahir : 24 Tahun/ 27 April 1988 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Rt.04 Rw.06, Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat ;-

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

Terdakwa II :

Nama lengkap : **SUDIRMAN Ak. SULAIMAN** ;-----

Tempat lahir : Taliwang ;-----

Umur/Tgl lahir : 23 tahun/ 10 Meti 1989 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Rt.07 Rw.03 Dusun Hijrah, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat ;----

A g a m a :
Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d tanggal 17 Agustus 2012 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 01 September 2012 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 12 November 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh seorang Penasihat Hukum, akan tetapi dihadapi sendiri ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. **SAPARUDIN Ak. SALIM** bersama terdakwa II. **SUDIRMAN Ak. SULAIMAN**, saksi **JUNAIDIN Als JHON AK. USMAN**, saksi **MUHTAR AK. MAHMUD** (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. **SAHRUDIN** dan Sdr. **DEWA** (belum tertangkap) pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012, sekitar jam 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Lokasi Tower Telkomsel Pola Mata, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum., yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin, tanggal 28 Mei sekitar jam 13.00 Wita, saksi JUN Aidin Als Jhon Ak Usman dan Sdr. Sahrudin mendatangi kost terdakwa I. Saparudin Ak Salim di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu di kost tersebut saksi JUN Aidin Als Jhon Ak Usman dan Sdr. Sahrudin bertemu dengan terdakwa I. Terdakwa II. saksi Muhtar Ak Mahmud dan Sdr. Dewa, selanjutnya pada saat di kost terdakwa I. tersebut Sdr. Sahrudin bercerita bahwa Sdr. Sahrudin melihat ada kabel tembaga di Lokasi Tower Telkomsel Pola Mata, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu pada saat di kost terdakwa I. tersebut timbul niat Sdr. Sahrudin dan saksi JUN Aidin Als. Jhon Ak. Usman untuk melakukan pencurian kabel tembaga di Lokasi Tower Telkomsel Pola Mata, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya setelah sepakat lalu sekitar jam 23.45 wita saksi JUN Aidin Als. Jhon Ak. Usman menghubungi Sdr. Mores dan mencari tukang ojek dengan maksud untuk mengantarkan terdakwa I, terdakwa II, saksi JUN Aidin Alias Jhon, saksi Muhtar Ak. Mahmud, Sdr. Sahrudin dan Sdr. Dewa ke Lokasi Tower Telkomsel Pola Mata, selanjutnya setelah datang Sdr. Mores (dalam pencarian) dan tukang ojek lalu terdakwa I, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, Sdr. SAHRUDIN dan Sdr. DEWA berangkat dari kost terdakwa I menggunakan sepeda motor menuju ke Lokasi Tower Telkomsel Pola Mata yang berjarak sekitar 15 (lima belas) km dari kost terdakwa I, kemudian sesampainya di Lokasi Tower Telkomsel Pola Mata, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa I, terdakwa II, saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, Sdr. SAHRUDIN dan Sdr. DEWA langsung memanjat Tower Telkomsel dan mengambil kabel Pider Transmisi Tower Telkomsel yang dilakukan dengan cara menggergaji secara bergantian menggunakan 1 (satu) unit gergaji besi warna hitam dan tangkai warna merah (DPBB) yang sebelumnya telah disiapkan dari rumah tanpa ijin PT. Telkomsel sebagai pemilik yang syah, sedangkan Sdr. MORES dan tukang ojek yang mengantarkan para tersangka dan saksi kembali ke Maluku, selanjutnya setelah berhasil mengambil kabel Pider Transmisi Tower Telkomsel tersebut lalu pada hari Selasa, tanggal 29 Mei sekitar jam 01.30 wita, saksi JUNAIDIN Als. JHON Ak. USMAN menghubungi Sdr. MORES (dalam pencarian) dan Sdr. FERI (dalam pencarian) dengan maksud untuk menjemput terdakwa I, terdakwa II, saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, Sdr. SAHRUDIN dan Sdr. DEWA, lalu setelah datang Sdr. MORES menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dan Sdr. FERI menggunakan mobil Mitsubishi L 300 pick up warna hitam yang di sopiri saksi WAHYUDIN Als BAYU AK RAHMAT SAMSUDDIN tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, Sdr. SAHRUDIN dan Sdr. DEWA langsung menaikkan kabel Pider Transmisi Tower Telkomsel yang diambilnya tersebut ke atas bak mobil Mitsubishi L 300 warna hitam dan langsung meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah pantai Maluku. Akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II, saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. SAHRUDIN dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA (belum tertangkap), PT. TELKOMSEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluhjuta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa Keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANSYAH Ak. JUMASIH** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kabel tower ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Lokasi tower telkomsel pola mata, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi melihat langsung kabel pider transmisi tower telkomsel milik PT.Telkomsel telah hilang ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari server Telkomsel bahwa jaringan signal telkomsel rusak di wilayah Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012, sekitar pukul 07.00 wita, kemudian bersama saksi KETUT SUGIARTO BIN SUPRIONO dan saksi HANOVA LAILUL FATA AK H. ABDULLAH berangkat menuju lokasi tower, dan setelah sampai di lokasi saksi menemukan bahwa kabel pider transmisi tower telkomsel telah terpotong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel pider transmisi tower telkomsel warna hitam dengan panjang sekitar 70-an meter, kabel itu berjumlah 4 batang kabel sehingga total panjang kabel sekitar 300 meter ;
- Bahwa kabel tersebut telah ditemukan dan saat saksi di kantor polisi saksi melihat kabel dalam keadaan sudah terpotong-potong dan telah dibakar ;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya tidak pernah minta izin akibat kejadian tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian ;

2. Saksi **HANOVA LAILUL FATA AK H. ABDULLAH** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kabel tower ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Lokasi tower telkomsel pola mata, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kabel pider hilang dengan cara melihat langsung di lokasi tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari server Telkomsel bahwa jaringan signal telkomsel rusak di wilayah Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 07.00 wita, kemudian bersama saksi KETUT SUGIARTO BIN SUPRIONO dan saksi HERMANSYAH berangkat menuju lokasi tower dan setelah sampai di lokasi saksi menemukan bahwa kabel pider transmisi tower telkomsel telah terpotong ;
- Bahwa kabel pider transmisi tower telkomsel warna hitam dengan panjang sekitar 70-an meter, kabel itu berjumlah 4 batang kabel sehingga total panjang kabel sekitar 300 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan sebagian ;

3. Saksi **JUNAIDIN Alias JHON Ak. JHON Ak. USMAN** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pencurian bersama para terdakwa, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD dengan dibantu DEWA dan SAHRUDDIN (DPO) ;

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga tower telkomsel dengan cara DEWA dan SAHRUDDIN memanjat tower untuk membuka Klem kabel menggunakan kunci Pas lalu menggergaji kabel bagian atas tower hingga putus sedangkan para terdakwa, saksi dan saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, bergantian menggergaji kabel tembaga telkomsel hingga putus dengan menggunakan gergaji besi warna merah pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di lokasi tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi sebelumnya saat berada di rumah terdakwa SAPARUDDIN AK SALIM bertemu dengan terdakwa SUDIRMAN, saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD serta DEWA dan SAHRUDDIN dan saat itu SAHRUDDIN mengatakan melihat ada kabel tembaga di tower telkomsel selanjutnya sesuai kesepakatan bersama disepakati bahwa pencurian dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 23.45 wita selanjutnya terdakwa SAPARUDIN menghubungi MORES untuk mencari ojek dan mengantarkan para terdakwa bersama saksi, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD serta DEWA dan SAHRUDDIN menuju ke tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai lalu para terdakwa bersama saksi dan saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, serta DEWA dan SAHRUDDIN memanjat tower

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bergantian menggergaji kabel tembaga telkomsel hingga putus selama 1 (satu) jam kemudian setelah kabel tembaga tersebut terputus lalu pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 01.30 wita saksi menghubungi MORES untuk diantarkan kerumah FERI untuk menjual kabel tembaga tersebut kemudian setelah sampai dirumah FERI oleh FERI bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal tembaga tersebut ditimbang;

- Bahwa setelah itu FERI memberikan uang Rp.2.400.000,- dan kemudian dari hasil penjualan tembaga tersebut para terdakwa, saksi dan saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, serta DEWA dan SAHRUDDIN mendapat jatah masing-masing Rp.300.000,- sedangkan MORES mendapat bagian Rp.200.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- digunakan untuk membeli makan bersama;
- Bahwa kabel tembaga tersebut berwarna hitam karena dibakar supaya kulit yang menempel pada kabel tersebut terbakar dan Nampak hanya tembaganya saja ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan MORES adalah Honda Kharisma warna hitam dan kendaraan yang digunakan FERI adalah mobil Pick Up jenis L 300 ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **MUHTAR Ak. MAHMUD** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pencurian bersama saksi JUN Aidin Alias Jhon Ak. Usman, para terdakwa, dengan dibantu DEWA dan SAHRUDDIN (DPO) ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian kabel tembaga tower telkomsel dengan cara DEWA dan SAHRUDDIN memanjat tower untuk membuka Klem kabel menggunakan kunci Pas lalu menggergaji kabel bagian atas tower hingga putus sedangkan saksi, para terdakwa, saksi JUN Aidin Alias Jhon Ak. Usman, bergantian menggergaji kabel tembaga telkomsel hingga putus dengan menggunakan gergaji besi warna merah pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.30 wita bertempat di lokasi tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi sebelumnya saat berada di rumah terdakwa SAPARUDDIN AK SALIM bertemu dengan terdakwa SUDIRMAN, saksi JUN Aidin serta DEWA dan SAHRUDDIN dan saat itu SAHRUDDIN mengatakan melihat ada kabel tembaga di tower telkomsel selanjutnya sesuai kesepakatan bersama disepakati bahwa pencurian dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 23.45 wita selanjutnya terdakwa menghubungi MORES untuk mencari ojek dan mengantarkan para terdakwa bersama saksi, saksi JUN Aidin Alias JHON, serta DEWA dan SAHRUDDIN menuju ke tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai lalu saksi bersama para terdakwa, saksi JUN Aidin Alias JHON Ak. USMAN, serta DEWA dan SAHRUDDIN memanjat tower dan bergantian menggergaji kabel tembaga telkomsel hingga putus selama 1 (satu) jam kemudian setelah kabel tembaga tersebut terputus lalu pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 01.30 wita saksi JUN Aidin menghubungi MORES untuk diantarkan kerumah FERI untuk menjual kabel tembaga tersebut kemudian setelah sampai dirumah FERI oleh FERI bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal tembaga tersebut ditimbang;
- Bahwa setelah itu FERI memberikan uang Rp.2.400.000,- dan kemudian dari hasil penjualan tembaga tersebut para terdakwa, saksi, saksi JUN Aidin Alias JHON Ak. USMAN, serta DEWA dan SAHRUDDIN mendapat jatah masing-masing Rp.300.000,- sedangkan MORES mendapat bagian Rp.200.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- digunakan untuk membeli makan bersama;
- Bahwa kabel tembaga tersebut berwarna hitam karena dibakar supaya kulit yang menempel pada kabel tersebut terbakar dan Nampak hanya tembaganya saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan MORES adalah Honda Kharisma warna hitam dan kendaraan yang digunakan FERI adalah mobil Pick Up jenis L 300 ;
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **SAPARUDIN Ak. SALIM;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kabel tower ;
- Bahwa yang melakukan pencurian terdakwa bersama terdakwa SUDIRMAN AK SULAIMAN, saksi JUN Aidin Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD serta DEWA dan SAHRUDDIN (DPO) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di lokasi tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa untuk menuju lokasi pencurian menggunakan sepeda motor MORES dan ojek di Maluk ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memberitahukan kepada MORES akan melakukan pencurian dan MORES menyanggupi;
- Bahwa kejadian itu berawal saat terdakwa berada dirumahnya bertemu dengan terdakwa SUDIRMAN, saksi JUN Aidin Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD serta DEWA dan SAHRUDDIN dan saat itu SAHRUDDIN mengatakan melihat ada kabel tembaga di tower telkomsel, selanjutnya kami bersepakat akan mengambil kabel pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 23.45 wita malam hari, selanjutnya terdakwa menghubungi MORES untuk mencari ojek dan mengantarkan para terdakwa, saksi JUN Aidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD serta DEWA dan SAHRUDDIN menuju ke tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dilokasi, kami semua masuk melalui pagar kawat yang sebelumnya memang sudah rusak, setelah masuk lalu DEWA dan SAHRUDDIN memanjat tower untuk membuka Klem kabel lalu menggergaji kabel bagian atas tower hingga putus dan para terdakwa serta saksi JUN Aidin Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, bergantian menggergaji kabel tembaga telkomsel hingga putus lalu menarik kebel dan dibawa ke jalan dekat tower untuk memotong-motong kabel tersebut ;
- Bahwa kejadian itu berlangsung sekitar 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa kemudian setelah kabel tembaga tersebut terputus, lalu pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 01.30 wita saksi JUN Aidin menghubungi MORES dan FERI untuk menjemput Para Terdakwa, saksi JUN Aidin Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, DEWA dan SAHRUDIN ;
- Bahwa setelah itu MORES datang menggunakan sepeda motor Honda Karisma sedangkan FERI bersama BAYU yang menyopiri mobil L300 menunggu dipinggir jalan, kemudian kebel yang sudah dipotong-potong diangkut ke atas mobil L300 setelah itu saya dan teman-teman numpang menggunakan mobil L300 itu menuju pinggir pantai Maluku ;
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita kami sampai di pantai lalu menurunkan kabel tersebut untuk dibakar disana, kemudian FERI dan BAYU kembali pulang sedangkan saya dan teman lainnya membakar kabel tersebut supaya tembaganya kelihatan;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita terdakwa bersama terdakwa SUDIRMAN, saksi JUN Aidin Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD dan DEWA serta



SAHRUDIN pergi kerumahnya FERI untuk menjual kabel tersebut menggunakan sepedamotornya MORES;

- Bahwa kemudian FERI bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal tembaga tersebut ditimbang dan kemudian FERI memberikan uang Rp.2.400.000,- ;
- Bahwa dari hasil penjualan tembaga tersebut para terdakwa bersama saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, DEWA serta SAHRUDDIN mendapat bagian masing-masing Rp.300.000,- sedangkan MORES mendapat bagian Rp.200.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- digunakan untuk membeli makan bersama;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah SAHRUDDIN;
- Bahwa para terdakwa, saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD dan DEWA serta SAHRUDDIN tidak pernah minta izin untuk mengambil kabel tower itu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Terdakwa II. SUDIRMAN Ak. SULAIMAN ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kabel tower ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di lokasi tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kejadian itu berawal saat terdakwa datang kerumah saksi SAPARUDIN Ak. SALIM lalu bertemu dengan para terdakwa serta DEWA dan SAHRUDDIN dan saat itu SAHRUDDIN mengatakan melihat ada kabel tembaga di tower



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telkomsel, selanjutnya kami bersepakat akan mengambil kabel pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 23.45 wita malam hari, selanjutnya terdakwa SAPARUDIN Ak. SALIM menghubungi MORES untuk mencarikan ojek dan mengantarkan para terdakwa, saksi JUN Aidin Alias Jhon, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD serta DEWA dan SAHRUDDIN menuju ke tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dilokasi, kami semua masuk melalui pagar kawat yang sebelumnya memang sudah rusak, setelah masuk lalu DEWA dan SAHRUDDIN memanjat tower untuk membuka Klem kabel lalu menggergaji kabel bagian atas tower hingga putus dan para terdakwa serta saksi JUN Aidin Alias Jhon, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, bergantian menggergaji kabel tembaga telkomsel hingga putus lalu menarik kebel dan dibawa kejalan dekat tower untuk memotong-motong kabel tersebut ;
- Bahwa kejadian itu berlangsung sekitar 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa kemudian setelah kabel tembaga tersebut terputus, lalu pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 01.30 wita saksi JUN Aidin menghubungi MORES dan FERI untuk menjemput Para Terdakwa, saksi JUN Aidin Alias Jhon, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD, DEWA dan SAHRUDIN ;
- Bahwa setelah itu MORES datang menggunakan sepeda motor Honda Karisma sedangkan FERI bersama BAYU yang menyopiri mobil L300 menunggu dipinggir jalan, kemudian kebel yang sudah dipotong-potong diangkut ke atas mobil L300 setelah itu terdakwa dan teman-teman numpang menggunakan mobil L300 itu menuju pinggir pantai Maluk ;
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita kami sampai di pantai lalu menurunkan kabel tersebut untuk dibakar disana, kemudian FERI dan BAYU kembali pulang sedangkan para terdakwa dan teman lainnya membakar kabel tersebut supaya tembaganya kelihatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 03.00 wita saksi, para terdakwa bersama saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD dan DEWA serta SAHRUDIN pergi kerumahnya FERI untuk menjual kabel tersebut menggunakan sepedamotornya MORES;
- Bahwa kemudian FERI bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal tembaga tersebut ditimbang dan kemudian FERI memberikan uang Rp.2.400.000,- ;
- Bahwa dari hasil penjualan tembaga tersebut para terdakwa bersama saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD mendapat bagian masing-masing Rp.300.000,- sedangkan MORES mendapat bagian Rp.200.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- digunakan untuk membeli makan bersama;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah SAHRUDDIN;
- Bahwa para terdakwa, saksi JUNAIDIN Alias JHON, saksi MUHTAR Ak. MAHMUD dan DEWA serta SAHRUDDIN tidak pernah minta izin untuk mengambil kabel tower itu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 13 (tiga belas) gulung Kabel Tembaga ;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidananya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I SAPARUDIN AK SALIM dan terdakwa II SUDIRMAN AK SULAIMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*" sebagaimana pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa **I SAPARUDIN AK SALIM dan terdakwa II SUDIRMAN AK SULAIMAN** selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) gulung Kabel Tembaga ;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa JUNAIDIN Alias JHON

Ak. USMAN ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara hukum, akan tetapi mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan replik pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi Berita Acara Persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di lokasi tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, terjadi peristiwa mengambil Kabel Tower Telkomsel ;
- Bahwa kejadian itu berawal saat terdakwa SAPARUDIN Ak. SALIM, berada dirumahnya bertemu dengan terdakwa SUDIRMAN Ak. SULAIMAN, saksi JUNAIDIN Alias JHON Ak. USMAN, saksi MUHTAR Ak MAHMUD, serta DEWA (DPO) dan SAHRUDDIN (DPO) dan saat itu SAHRUDDIN mengatakan melihat ada kabel tembaga di tower telkomsel, selanjutnya bersepakat akan mengambil kabel pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 23.45 wita malam hari, selanjutnya saksi JUNAIDIN Alias JHON menghubungi sdr. MORES untuk mencarikan ojek dan mengantarkan para terdakwa, saksi JUNAIDIN Alias JHON Ak. USMAN, saksi MUHTAR Ak MAHMUD serta DEWA dan SAHRUDDIN menuju ke tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai dilokasi, para terdakwa dan teman lainnya semua masuk melalui pagar kawat yang sebelumnya memang sudah rusak, setelah masuk lalu DEWA dan SAHRUDDIN memanjat tower untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Klem kabel menggunakan kunci Pas lalu menggergaji kabel bagian atas tower hingga putus sedangkan saksi dan para terdakwa serta saksi JUNAIDIN Alias JHON Ak. USMAN, saksi MUHTAR Ak MAHMUD, bergantian menggergaji kabel tembaga telkomsel dibagian wabah hingga putus lalu menarik kebel dan dibawa kejalan dekat tower untuk memotong-motong kabel tersebut ;

- Bahwa kemudian setelah kabel tembaga tersebut terputus, lalu pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 01.30 wita saksi JUNAIDIN menghubungi MORES dan FERI untuk menjemput Para Terdakwa dan teman-teman lainnya ;
- Bahwa setelah itu MORES datang menggunakan sepeda motor Honda Karisma sedangkan FERI bersama BAYU (DPO) yang menyopiri mobil L300 menunggu dipinggir jalan, kemudian kebel yang sudah dipotong-potong diangkut ke atas mobil L300 setelah itu para terdakwa bersama teman-teman menumpang menggunakan mobil L300 tersebut menuju pinggir pantai Maluk ;
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita para terdakwa bersama teman-teman lainnya sampai di pantai, lalu menurunkan kabel tersebut untuk dibakar, kemudian FERI dan BAYU kembali pulang sedangkan para terdakwa dan teman lainnya membakar kabel tersebut agar tembaganya kelihatan;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita para terdakwa bersama teman lainnya pergi kerumah sdr. FERI untuk menjual kabel tersebut menggunakan sepedamotornya MORES;
- Bahwa kemudian FERI bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak dikenal tembaga tersebut ditimbang dan kemudian FERI memberikan uang Rp.2.400.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil penjualan tembaga tersebut para terdakwa bersama saksi JUNAIDIN Alias JHON Ak. USMAN, saksi MUHTAR Ak MAHMUD, DEWA serta SAHRUDDIN mendapat bagian masing-masing Rp.300.000,- sedangkan sdr. MORES mendapat bagian Rp.200.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- digunakan untuk membeli makan bersama;
- Bahwa para terdakwa, saksi JUNAIDIN Alias JHON Ak. USMAN, saksi MUHTAR Ak MAHMUD dan DEWA serta SAHRUDDIN tidak pernah minta izin untuk mengambil kabel tower milik PT. Telkomsel ;
- Bahwa kabel pider transmisi tower telkomsel warna hitam dengan panjang sekitar 70-an meter, berjumlah 4 batang kabel dengan total panjang kabel sekitar 300 meter ditemukan dalam keadaan sudah terpotong-potong dan telah dibakar ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang di dakwakan oleh Penuntut umum tersebut atau tidak ?;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'Barangsiapa' ;
2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu' ;
3. Unsur 'Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' ;
4. Unsur 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' ;
5. Unsur 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' ;



6. Unsur ‘Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ‘;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa I. **SAPARUDIN Ak. SALIM** dan terdakwa II. **SUDIRMAN Ak. SULAIMAN**, yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam perkara ini adalah tindakan menguasai harta kekayaan atau barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sedangkan barang berarti semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda bergerak atau tidak bergerak yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekitar jam 01.30 Wita, bertempat bertempat di Lokasi Tower Telkomsel Pola Mata Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa I SAPARUDIN AK SALIM bersama terdakwa II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN AK SULAIMAN saksi JUNAIDIN Als JHON AK USMAN, saksi MUHTAR AK MAHMUD (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. DEWA, Sdr. SAHRUDIN, Sdr. MORES dan Sdr. FERI (belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik saksi PT. TELKOMSEL berupa 13 (tiga belas) gulung kabel tembaga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa, terungkap bahwa 13 (tiga belas) gulung Kabel Tembaga adalah milik PT.Terlkomsel dan bukanlah kepunyaan para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seperti menggunakan, menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai untuk dirinya sendiri benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seseorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya.;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dan keterangan dari para terdakwa terungkap bahwa pada waktu para terdakwa mengambil 13 (tiga belas) gulung Kabel Tembaga tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak PT. Telkomsel, yang selanjutnya para terdakwa jual kepada sdr. FERI (DPO) seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu (*Vide : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.Lamintang, SH., Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 217*). ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para terdakwa, terungkap bahwa berawal saat terdakwa I. Saparudin Ak. Salim berada dirumahnya bertemu dengan terdakwa II Sudirman Ak. Sulaiman, saksi Junaidin Alias Jhon, saksi Muhtar Ak. Mahmud serta Dewa dan Sahrudin, saat itu Sahrudin mengatakan melihat ada kabel tembaga di tower telkomsel, selanjutnya bersepakat akan mengambil kabel pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 sekitar pukul 23.45 wita malam hari, selanjutnya saksi menghubungi sdr. MORES untuk mencarikan ojek dan mengantarkan para terdakwa, saksi Junaidin Alias Jhon, saksi Muhtar Ak. Mahmud serta Dewa dan Sahrudin menuju ke tower telkomsel Desa Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga yang berfungsi sebagai kabel pider transmiter tower Telkomsel yang telah terpotong-potong menjadi 13 (tiga belas) gulung kabel tembaga dengan cara para terdakwa bersama saksi Junaidin Alias Jhon, saksi Muhtar Ak. Mahmud, Dewa dan Sahrudin (DPO) masuk melalui pagar kawat yang sebelumnya memang sudah rusak, setelah masuk lalu Dewa



dan Sahrudin memanjat tower untuk membuka Klem Kabel menggunakan kunci Pas, lalu menggergaji kabel bagian atas tower hingga putus, sedangkan para terdakwa dan saksi Junaidin Alias Jhon, saksi Muhtar Ak. Mahmud, bergantian menggergaji kabel tembaga telkomsel dibagian wabah hingga putus lalu menarik kebel dan dibawa kejalan dekat tower untuk memotong-motong kabel tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.30 wita saksi Junaidin Alias Jhon menghubungi sdr.MORES dan sdr. FERI untuk menjemput Para Terdakwa serta teman lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah sdr. MORES datang menggunakan sepedaomotor Honda Karisma sedangkan FERI bersama BAYU yang menyopiri mobil L300 jenis Pick Up menunggu dipinggir jalan, kemudian kebel yang sudah dipotong-potong diangkut ke atas mobil L300 tersebut, setelah itu para terdakwa dan teman-teman lainnya numpang menggunakan mobil tersebut menuju pinggir pantai Maluk, dan sekitar jam 02.00 wita ketika sampai di pantai lalu menurunkan kabel tersebut untuk dibakar, kemudian FERI dan BAYU kembali pulang sedangkan para Terdakwa dan teman lainnya membakar kabel tersebut dengan tujuan agar kabel tembaga kelihatan dan selanjutnya dibawa kerumah sdr. FERI untuk menjual kabel tersebut menggunakan sepedaomotor sdr. MORES dan setelah kabel tembaga tersebut ditimbang kemudian sdr. FERI memberikan uang sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (*VIDE: pasal 99 KUHP*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi, yang telah dibenarkan oleh para terdakwa di persidangan dan didukung juga dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap bahwa untuk dapat mengambil kabel tembaga yang berfungsi sebagai kabel pider transmiter tower Telkomsel yang telah terpotong-potong menjadi 13 (tiga belas) gulung kabel tembaga dengan cara para terdakwa bersama saksi Junaidin Alias Jhon, saksi Muhtar Ak. Mahmud, Dewa dan Sahrudin (DPO) masuk melalui pagar kawat yang sebelumnya memang sudah rusak, setelah masuk lalu Dewa dan Sahrudin memanjat tower untuk membuka Klem Kabel menggunakan kunci Pas, lalu menggergaji kabel bagian atas tower hingga putus, sedangkan para terdakwa dan saksi Junaidin Alias Jhon, saksi Muhtar Ak. Mahmud, bergantian menggergaji kabel tembaga telkomsel dibagian wabah hingga putus lalu menarik kebel dan dibawa kejalan dekat tower untuk memotong-motong kabel tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah para terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan alasan pembedaan baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Majelis menilai para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama dalam proses pemeriksaan ditahan dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, yaitu berupa 13 (tiga belas) gulung Kabel Tembaga, oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain yaitu atas nama Junaidin Alias Jhon Ak Usman Dkk., maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHAP, para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak PT. Telkomsel ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. SAPARUDIN Ak. SALIM** dan terdakwa **II. SUDIRMAN Ak. SULAIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SAPARUDIN Ak. SALIM** dan terdakwa **II. SUDIRMAN Ak. SULAIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) gulung kabel tembaga ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. terdakwa Junaidin Alias Jhon Ak. Usman Dkk. ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Rabu, tanggal 26 September 2012, yang dipimpin oleh : ERY ACOKA BHARATA, S.H.,S.E.,M.M., sebagai Ketua Majelis beserta IDA AYU MASYUNI, S.H. dan M. NUR SALAM, S.H. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2012, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh IDA AYU MASYUNI, S.H. dan M. NUR SALAM, S.H. Hakim-Hakim Anggota, HERY TRIANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri pula oleh DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.

ERY ACOKA BHARATA,

S.H.,S.E.,M.M.

M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti,

HERY TRIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)